

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 079 /Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mengadakan pengawasan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditentukan maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu melakukan pengawasan daftar pemilih tetap serta melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. |
| KETIGA | : | Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020. |

- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 November 2020.

Ditetapkan di : Sragen
Pada Tanggal : 15 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KETUA,



DWI BUDHI PRASETYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 029 /Bawaslu Prov.JT.24/HK.01.01/VII/2020
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd.	Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen	Penanggungjawab
2.	Edy Suprpto, S.E., M.Si.	Divisi Organisasi, SDM, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sragen	Ketua
3.	Khoirul Huda, S.E.	Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu kabupaten Sragen	Sekretaris
4.	Drs. Widodo	Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
5.	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I	Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
6.	Yuni Setyawati, S.H.,M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
7.	Bambang Indrasto, S.Sos	Kasi Pengolahan Data dan Penyajian Data Dispenduk Capil	Anggota
8.	Prihantoro P.N.,S.E.	Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sragen	Anggota
9.	Satria Fahrudin Syah , S.H.	Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
10.	Angga Nurcahya Agrin W.	Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KETUA,



DWI BUDHI PRASETYA